# K E P U T U S A N KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Nomor: 216 /105/A/19..97

#### tentang

## IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA UTARA

MEMBACA: 1. Surat permohonan pengurus Yayasan Departemen Pendidikan HKEP

nomor 223/II D 4/1996

tanggal 28 - 8 - 1996

2. Rekomendasi Kakandepdikbud Kabupaten Tap, Utara tanggal 18-10-1996

nomor 4130/105.10/DS/1996 tentang Izin Operasional

MENIMBANG: Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta.

MENGINGAT: 1. UU nomor 2 tahun 1989;

- 2. PP Nomor 28 tahun 1981, pengganti PP Nomor 32 tahun 1958;
- 3. PP No. 27 Tahun 1990;
- 4. PP No. 28 Tahun 1990;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
  - tanggal 22 Nopember 1982; a. Nomor 0374/U/1982, tanggal 24 Pebruari 1993 b. Nomor 059/U/1993, c. Nomor 44/MPK.A2/Kp/96, tanggal 18 Maret 1996
- 6. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud tanggal 23 Pebruari 1983;
  - a. Nomor 018/C/Kep/I 83,b. Nomor 019/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983; c. Nomor 020/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983;

# MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN:

Pertama

: Memberikan izin pendirian sekolah bagi :

1. Nama Sekolah : SD Swasta HKEP Siborongborong 2. Alamat Sekolah Jin. Tugu Siborongborong

Siborongborong Tapanuli Utara 3. Kecamatan

4. Kabupaten Wootesse 5. Nama Yayasan/Perguruan Departemen Pendidikan HKEP

6. Alamat Yayasan/Perguruan : Pearaja Tarutung

Kedua

: Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara; Bidang yang relevan

2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah.

3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Utara;

4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Utara;

5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Sekolah Negeri;

Ketiga

: 1. Keputusan ini berlaku mulai tahun pelajaran : 1997

2. Izin pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta lain;

3. Apabila Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan

seperlunya.

: Medan Ditctapkan di

25 SEP 1997 Pada tanggal

## TEMBUSAN KEPADA

1.Direktur Pendidikan Dasar Depdikbud di Jakarta

2. Direktur Sekolah Swasta Depdikbud di Jakarta

3. Kepala Dinas P dan K Dati I Sumatera Utara di Medan.

4. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Provinsi Sumatera Utara di Medan

5. Kakandepdikbud Kabupaten/ Katamadus Tapamuli Utara

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD

PROVINSI SUMATERA UTARA

Drs. S O E K A R N O NIP 130099179